

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan:

Mengesahkan dan menetapkan UUD 1945, memilih dan mengangkat ketua dan wakil ketua PPKI masing-masing menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama (Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. M. Hatta sebagai wakil presiden RI), dan pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional Pusat yakni Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) (Deliar Noer 2005:16).

Sejak ketetapan PPKI tersebut merupakan awal dari terbentuknya Lembaga Kepresidenan, karena dalam ketetapan ini menunjuk Presiden dan Wakil Presiden sebagai pelaksana pemerintahan di Indonesia. Pada awal kemerdekaan sistem pemerintahan Indonesia adalah Sistem Presidensial yakni kekuasaan tertinggi di tangan Presiden. Dalam melaksanakan pekerjaan pemerintah Presiden dibantu oleh sebuah badan yakni Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang tercantun pada Undang – Undang Dasar Aturan Peralihan pasal IV disebutkan:

Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan segala bantuan sebuah Komite nasional. Sesuai dengan ketentuan dalam Aturan Pemerintah Pasal IV Undang – Undang Dasar 1945 tersebut, maka

dibentuk sebuah Komite Nasional yang tugasnya membantu pekerjaan presiden (Deliar Noer 2005:16)

Keanggotaan Komite Nasional Indonesia Pusat sendiri diambil dari beberapa anggota dari PPKI. KNIP dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru Jakarta.

Pada tanggal 29 Agustus malam bertempat di gedung Komedi Pasar Baru, Jakarta, pengurus dan anggota KNIP dilantik, dan sidang pertamanya dimulai sesudahnya. Sidang ini diketuai Kasman Singodimejo, sebagai ketua Panitia Eksekutif. Kasman Singodimejo, sebagai ketua Panitia Eksekutif, selesai pidato pembukaannya menghadap presiden dengan berdiri sebagai perwira bawahan dan menyatakan “siap sedia menjalankan perintah”. Maka presiden pun melantik segenap anggota. Ia menegaskan bahwa “kekuasaan adalah di tangan presiden...” berarti KNIP merupakan pembantu untuk menjalankan kekuasaan ini (Deliar Noer 2005:23).

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) ini diakui merupakan cikal bakal dari badan legislatif di Indonesia dan KNIP diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1945 sehingga tanggal 29 Agustus dijadikan sebagai hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Setelah kerja keras yang dilakukan PPKI, akhirnya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyelesaikan tugasnya pada tanggal 21 Agustus 1945. Mereka berhasil merumuskan kriteria dan tata kerja KNIP dalam arti Pasal IV Aturan Pemerintah UUD 1945. Mengenai Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) ditetapkan antara lain:

1. Komite Nasional dibentuk diseluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta.
2. Komite Nasional adalah penjelmaan kebulatan tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat.
3. Usaha Komite Nasional ialah :
  - a. Menyatakan kemauan rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka

- b. Mempersatukan rakyat dari segala lapisan dan jabatan, supaya terpadu pada segala tempat diseluruh Indonesia persatuan kebangsaan yang bulat dan erat
  - c. Membantu menetapkan rakyat dan turut menjaga keselamatan umum
  - d. Membantu pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia dan di daerah membantu Pemerintah Daerah untuk kesejahteraan umum.
4. Komite Nasional Pusat memimpin dan memberi petunjuk keadaan Komite-Komite Nasional Daerah (Deliar Noer 2005:75-76).

Dengan memperhatikan kriteria dan tata kerja KNIP dalam arti pasal IV Aturan Pemerintah UUD 1945 yang tertera di atas dapat ditegaskan bahwa KNIP merupakan pembantu Presiden dalam menjalankan sistem Pemerintah karena, KNI juga merupakan:

- 1. Alat pemersatu bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan
- 2. Alat yang menerjemahkan kebijaksanaan pemerintah kepada rakyat dan menyampaikan keinginan rakyat pada pemerintah
- 3. Alat yang memajukan kesejahteraan umum dan menjaga ketentraman keselamatan umum (Deliar Noer 2005:20).

Mengingat pada awal kemerdekaan keadaan dan situasi Negara Indonesia pada saat itu belum begitu aman dan melihat dari Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 ditentukan dalam keputusan baru. Keadaan Indonesia yang tidak tenang mengakibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) belum dapat dibentuk. Padahal kita harus menunjukkan bahwa Indonesia sudah mampu mengatur Negara dan pemerintahan yang berasaskan demokrasi. Untuk itu keluarlah Maklumat wakil Presiden No. X (dibaca eks) pada tanggal 16 Oktober 1945. Maklumat Wakil Presiden No. X ini memenuhi keputusan KNIP yang mengembangkan kedudukan dan fungsinya sebagai lembaga legislatif.

Maklumat tersebut berbunyi:

Bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari, berhubungan dengan gentingnya keadaan, dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih antara mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat (C.T.S Kansil 2000 : 282-283).

Setelah dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No.X mulailah lembaran baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yakni Komite Nasional Indonesia pusat (KNIP) disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis – Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sehingga kedudukan KNIP semakin penting dalam sistem pemerintah. Setelah dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No.X kekuasaan presiden berkurang karena kedudukan KNIP yang pada awal kemerdekaan sebagai pembantu presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan tetapi setelah dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden KNIP diberikan wewenang sebagai lembaga legislatif, sehingga sistem pemerintahan Indonesia yang awal kemerdekaan sistem pemerintahan presidensial berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer.

## **B. Analisa Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Hubungan kerjasama KNIP dengan Lembaga Kepresidenan pada tahun 1945-1949.

2. Hubungan hirarki KNIP dengan Lembaga Kepresidenan pada tahun 1945-1949.

## **2. Batasan Masalah**

Agar masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka penulis akan membatasi masalah mengenai “Hubungan kerjasama KNIP dengan Lembaga Kepresidenan pada tahun 1945-1949”.

## **3. Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas kembali inti permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan suatu rumusan masalah. Melalui rumusan masalah ini diharapkan akan lebih mudah dalam memahami dan menyusun penelitian kepada tahap-tahap selanjutnya. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah hubungan kerjasama KNIP dengan Lembaga Kepresidenan pada tahun 1945-1949?”

## **C. Tujuan**

Agar penelitian memiliki arah yang jelas, maka setiap penelitian tentunya harus memiliki tujuan, yakni hasil akhir yang hendak dicapai dari suatu penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui hubungan kerjasama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan Lembaga Kepresidenan pada tahun 1945-1949.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Dapat memberikan pengetahuan serta wawasan khususnya dalam bidang kesejarahan yakni mengenai hubungan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan Lembaga Kepresidenan dalam sistem pemerintah.
- b. Sebagai suplemen materi pada mata kuliah Sejarah Nasional Indonesia dan mata kuliah lainnya mengenai Komite Nasional Indonesia Pusat.
- c. Serta sebagai suplemen materi dalam mengajar sejarah di Sekolah Menengah Atas (SMA).

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

- a. Objek Penelitian : Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Lembaga Kepresidenan.
- b. Subjek Penelitian : Hubungan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Dengan Lembaga Kepresidenan.
- c. Tempat Penelitian : Perpustakaan Universitas Lampung dan Perpustakaan Daerah Lampung.
- d. Waktu Penelitian : 2013
- e. Temporal : 1945-1949
- f. Bidang Ilmu : Sejarah

## REFERENSI

Deliar Noer & Akbarsyah. 2005. *Komite Nasional Indonesia (KNIP) Parlemen Indonesia 1945-1950*. Yayasan Risalah : Jakarta. Halaman. 16.

Deliar Noer & Akbarsyah. *Ibid* . Halaman 16.

Deliar Noer & Akbarsyah. *Ibid* . Halaman 23.

Deliar Noer & Akbarsyah. *Ibid* . Halaman. 75-76.

Deliar Noer & Akbarsyah. *Ibid* . Halaman. 20.

C.T.S Kansil. 2000. *Hukum dan Tata Negara RI*. Rineka : Jakarta. Halaman 282-283.

Ismail Suny. 1985. *Pembagian Kekuasaan Negar*. Aksara Baru : Jakarta. Halaman 4